



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kompleks Civic Center No. Telp/Fax... Email : dinaspknagekeo@gmail.com
MBAY - 86472

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.1/PK-NGK/765/09/2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PADA PKBM NAGEKEO MANDIRI
KABUPATEN NAGEKEO

- DASAR :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 tentang setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

MENGIZINKAN

Kepada
Nama : PKBM NAGEKEO MANDIRI
Alamat : Kelurahan Danga-Kecamatan Aesesa-Kabupaten Nagekeo
Untuk : Penyelenggaraan Kursus Bahasa Inggris
Masa Berlaku : Sampai dengan 30 September 2024

Dikeluarkan di Mbay

Pada Tanggal : 18 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Nagekeo, *H*



VENANTIUS MINGGU
VENANTIUS MINGGU, S.Pd.M.Pd

Pembina Tk. I- IV/b

NIP.19700517 199802 1 006